

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN WARIA DI GUNUNGPATI, SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**GURUH SANTONY**

**13.20.0078**

**FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

Lembar Persetujuan

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN WARIA DI GUNUNGPATI, SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program sarjana (S1) Ilmu Hukum


Disusun Oleh:

**NAMA : Guruh Santony**

**NIM : 13.20.0078**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing

  
Petrus Soerjowinoto. S.H., M.Hum

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul:

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN (STUDI KASUS  
PEMBUNYAN WARIA DI GUNUNGPATI, SEMARANG)**

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolis Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 22 Maret 2017



Gyruh Santony

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Guruh Satony


NIM. : 13.20.0078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum
2. Dr. Antonius Maria LK, SS. Mhum
3. L. Eddy Wiwoho, SH. MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum  
Pada tanggal :



Benny Danang Setianto, SH., LL.M. MIL  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“ JIKA SALAH, PERBAIKI*

*JIKA GAGAL, COBA LAGI*

*JIKA MENYERAH, SEMUANYA SELESAI”*

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak, mama dan orang-orang yang ku sayangi
3. Civitas Akademika Unika Soegijapranata
4. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang di harapkan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum dan dapat memberi referensi bagi penulisan hukum lainnya.

Dalam penulisan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Budi Widianarko, M.Sc., selaku rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M, MIL selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat melakukan penelitian hukum serta menyusun laporan hasil penelitiannya.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan perhatiannya telah memberikan ilmu, dukungan dan bimbingan kepada penulis semenjak penulisan MPKH hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anton M Laot Kian, SS., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan. Terimakasih untuk ibu Rini pengajaran atas segala kebaikan yang diberikan.
8. Kepala Polrestabes Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan.
9. Bapak Bambang Aris H selaku anggota INAFIS olah TKP Polrestabes Semarang yang telah bersedia membagikan wawasan dan pengalamannya dalam menangani kasus pembunuhan.
10. Bapak Sawal, Pak Alex Purwanta, Pak Ngadiyono, Pak Slamet selaku penyidik Polrestabes Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik guna penulisan skripsi ini.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan.
12. dokter. Raja; dokter. Elis; dokter. Wian; dokter. Yudhit; dokter Mancay; dokter. Sthepanie dan teman-teman selaku Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Forensik I Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FK. UNDIP yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyaksikan proses otopsi pada jenazah korban pembunuhan secara langsung.


13. dokter. Sigid Kirana LB. SpF RSUP Dr. Kariadi Semarang yang telah membantu penelitian dan penulisan skripsi.
14. Terima kasih Mama Widya Wusanani dan bapak Guntur Abioso yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan perjuangan yang sangat luar biasa serta mengisi sukacita, tawa mimpi, impian dan penuh cinta.
15. Terima kasih pada Adek Sukma Tri Prasajo yang selalu memberikan dukungan dan doanya dan akan menjadi teman sahabat di masa tua ku kelak.
16. Terima kasih kepada Nagita Dyah Puspitasari beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sejak menempuh studi.
17. Terima kasih pada teman-teman ilmu hukum angkatan 2013 yang telah mewarnai hari-hari penulis dalam menempuh studi ilmu hukum.
18. Terima kasih teman-teman futsal dan sepak bola fakultas hukum dan komunikasi atas kebersamannya dan perjuangannya mendapat piala di tiap turnamen.
19. Terimakasih pada Gregorius Ganang fakultas teknik elektro teman KKN desa Kalisegoro posko II yang telah membantu memperbaiki laptop sehingga penulis dapat kembali lancar dalam mengerjakan skripsi.
20. Terimakasih kepada kalian, orang-orang yang tak semuanya sempat saya sapa dengan kata-kata saat bertemu, yang meninggalkan jejak pada ingatan, saya ingin menyalami kalian satu persatu dan mengucapkan terimakasih~

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan



moral, spiritual maupun materiil kepada penulis sehingga terselesaikannya penelitian dan penulisan hukum ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan penulis sehingga dapat dikatakan bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum ini mungkin belum sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan hati terbuka. Terlepas dari itu penulis berharap mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama para teoritis dan praktisi hukum.



Semarang, Maret 2017

Penulis

Guruh Santony

## ABSTRAK

Pembunuhan adalah perampasan hak untuk hidup yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri (bunuh diri) atau oleh binatang. Karena sifat perbuatannya yang bertentangan dengan keadilan, maka orang yang melakukan pembunuhan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu secara hukum. Demi mengungkap kebenaran yang materil dan melindungi hak korban maka sangat dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain yaitu Ilmu Kedokteran Forensik. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah keberatan dari pihak keluarga korban dengan adanya tindakan bedah mayat. Oleh karena itu petugas harus benar-benar mampu memberikan kejelasan mengenai bagaimana dan apa perlunya pembedahan tersebut kepada keluarga korban.

Penelitian dan penulisan hukum ini bertujuan mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap korban tindak pidana pembunuhan dalam proses penyidikan, dan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Juga melihat kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu terapan yang dimiliki oleh seorang dokter ataupun dokter spesialis kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu ilmu bantu (*hulpwetenschap*) terhadap hukum acara pidana.

Dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil sebagai berikut:

Peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan korban tindak pidana pembunuhan yaitu dapat mengidentifikasi identitas jenazah yang ditemukan di kebun tebu Gunungpati Kota Semarang dan mengetahui secara ilmiah sebab-sebab kematiannya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan tindak pidana Pembunuhan antara lain yaitu, jika jenazah yang ditemukan dalam kondisi hancur atau rusak sehingga akan menyulitkan proses identifikasi dan kendala utama adalah dana yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan jenazah cukup besar karena dibutuhkan pemeriksaan terkait dengan dokter lain di laboratorium untuk mengetahui apakah ada kandungan zat berbahaya yang menyebabkan kematian pada korban. Usaha-usaha yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pelacakan secara manual dengan menyebar informasi terkait adanya penemuan mayat dan ciri-cirinya melalui media massa. Jika di rasa sebuah kasus menarik untuk kegiatan pendidikan maka pihak rumah sakit akan membiayai seluruh proses pemeriksaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

Ilmu kedokteran forensik dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap korban dari perbuatan-perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan melakukan identifikasi dan pemeriksaan jenazah untuk menemukan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan.

**Kata kunci : ilmu kedokteran forensik, pembunuhan, otopsi, korban, *visum et Repertum*, identifikasi, identitas, sebab-sebab kematian.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Objek Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Peranan .....	17
B. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik .....	18

C. Pengertian Korban .....	31
D. Pengertian Otopsi .....	33
E. Pidana Dan Pemidanaan.....	41
F. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan	46
G. Penyelidikan Dan Penyidikan .....	48
H. Fungsi keterangan ahli dan Visum Et Repertum di Pengadilan .....	51
I. Barang Bukti Medik .....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Mengungkapkan Identitas dan Sebab-Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan.....	70
1. Kronologi penemuan jenazah .....	71
2. Peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap identitas korban .....	78
3. Peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap sebab-sebab kematian korban .....	102
4. Identitas korban yang sesungguhnya .....	103
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Mengungkap Korban Tindak Pidana Pembunuhan .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	